

sama, pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di pantai Ds. Batu belubang Kel. Batu Belubang Kep. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi Jamaludin alias Uyil di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Setelah seluruh pasir/bijih timah tersebut dimuat ke atas kapal speed pancung

kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Desa Batu Belubang dengan menggunakan kapal speed pancung tersebut yang di kemudikan oleh terdakwa Fardiansyah alias fardi. Setelah sampai di pantai Desa Batu belubang sekira pukul 02.30 WIB. para terdakwa mulai menurunkan karung pasir/bijih timah dari kapal speed pancung ke pantai dan pada saat itu datang petugas kepolisian yang menanyakan kelengkapan perizinan melakukan usaha penambangan dan karena para terdakwa tidak memiliki perizinan melakukan usaha penambangan mereka ditangkap oleh petugas kepolisian.

Dalam putusan hakim Menyatakan Terdakwa I **FARDIANSYAH als FARDI bin MARTANG**, Terdakwa II **SODRI als DERI bin MUSTAJA** dan Terdakwa III **BAHARUDIN als LOKDI bin MUSTAFA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal. Dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi**

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Illegal Mining* Perspektif Hukum Islam yang dibahas oleh Iwan Setiawan yang membahas kejahatan *illegal mining* dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zīr*, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat *hadd* ataupun *qisās/diyat* secara sempurna. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan efektif.¹⁴

Yang kedua yaitu skripsi dengan judul Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) yang dibahas oleh Yuprinaldi. Dalam bahasannya penambangan sirtu illegal menurut hukum Islam adalah haram, karena penambangan yang dilakukan masyarakat desa Kuntu, jika ditinjau menurut hukum islam menimbulkan dampak yang luar biasa bagi lingkungan seperti longsor dan erosi yang bisa menyebabkan rusaknya sarana umum dan lain sebagainya. Sehingga pertambangan sirtu illegal harus dihentikan, karena merugikan manusia dan lingkungan yang ada disekitarnya.¹⁵

Sedangkan yang ketiga yakni, penelitian yang dilakukan oleh David Ardiansyah dari UIN Sunan Ampel dengan judul Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dalam

¹⁴ Iwan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Illegal Mining Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), iii.

¹⁵ Yuprinaldi, "Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), iii.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Tentang *jari>mahta'zi>* dalam hal pengrusakan lingkungan hidup yang terdiri dari: larangan merusak lingkungan menurut syariat Islam, pengertian *ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, tujuan sanksi *ta'zīr*, macam-macam *ta'zīr*, dan sanksi perbuatan *ta'zīr*.
- Bab III : Memaparkan putusan No.73/Pid.B/2015/PN Sungailiat tentang pertambangan illegal, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat. Pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin (putusan No.73/Pid.B/2015/PN Sungailiat).
- Bab IV : Tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tentang penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, dan Analisis menurut Hukum Pidana Islam.
- Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.